SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG SERTA PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan perlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG SERTA PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 15 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya , selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Pembentukan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
13. Penggabungan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi Kampung baru.

14. Penghapusan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Kampung terdekat.
15. Penataan Kampung adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Kampung sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Kampung dalam beberapa dusun.
16. Peraturan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
17. Suku adalah bagian wilayah kerja pemerintahan kampung dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
18. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kampung.
19. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kampung.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 3 (tiga) ayat baru (4), (5) dan (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Tujuan pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul kampung, adat istiadat dan kondisi, sosial budaya masyarakat setempat dan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung minimal 5 tahun.

(3) Pembentukan Kampung dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.

(4) Pembentukan Kampung melalui penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru, penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru dilakukan berdasarkan kesepakatan Kampung yang bersangkutan.

(5) Kesepakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
   a. Badan Permusyawaratan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Kampung;
   b. hasil musyawarah Kampung dari setiap Kampung menjadi bahan kesepakatan penggabungan Kampung;
   c. hasil kesepakatan musyawarah Kampung ditetapkan dalam

keputusan bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Kampung ditandatangani oleh para kepala Kampung yang bersangkutan; dan
e. para kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Kampung kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

(6) Penggabungan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten

3. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Penghapusan Kampung dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah

4. Ketentuan Pasal 3 ketentuan huruf a dan huruf g dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Persyaratan Pembentukan Kampung adalah :
a. jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (KK);
b. luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan umat Beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
f. potensi kampung yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
g. batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang ditetapkan dengan peraturan bupati; dan
h. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan kampung dan perhubungan.

5. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 16 (Enam Belas) pasal baru yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D, Pasal 4E, Pasal 4F, Pasal 4G, Pasal 4H, Pasal 4I, Pasal 4J, Pasal 4K, Pasal 4L dan Pasal 4M sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pembentukan Kampung diprakarsai oleh:
a. pemerintah; atau
b. pemerintah daerah.

Pasal 4B

Pembentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Pasal 4C

(1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung di wilayahnya.
(2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Kampung harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, serta kemampuan dan potensi Kampung.

Pasal 4D

Pembentukan Kampung oleh pemerintah daerah dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih; atau;
b. penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Pasal 4E

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4F huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Pasal 4F

(1) Rencana pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4D dibahas oleh Badan Permusyawaratan Kampung induk dalam musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Kampung.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada bupati.

Pasal 4G

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4F ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Kampung persiapan.

(2) Tim Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
   b. camat atau sebutan lain; dan
   c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

(3) Tim Pembentukan Kampung persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil verifikasi Tim Pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Kampung Persiapan.

(5) Dalam hal rekomendasi Kampung Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung Persiapan.

Pasal 4H

Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4G ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung Persiapan.

Pasal 4I

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (5) kepada Gubernur.

(2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat Kode Register Kampung Persiapan.

(3) Kode Register Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kode Kampung induknya.

(4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan.

(5) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(6) Penjabat Kepala Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati melalui Kepala Kampung induknya.

(7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Kampung persiapan meliputi:
a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari APB Kampung induk;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Kampung;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
h. pembukaan akses perhubungan antar-Kampung.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Kampung mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung.

Pasal 4J

(1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (7) kepada:
a. Kepala Kampung induk; dan
b. Bupati melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Kampung persiapan tersebut layak menjadi Kampung, bupati menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Kampung persiapan menjadi Kampung.

(6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten.

(7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 4K

(1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Kampung, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.

(3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.

(5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

(6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 4L

(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Kampung dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Kampung.

Pasal 4M

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (4) menyatakan Kampung persiapan tersebut tidak layak menjadi Kampung, Kampung persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4N

Ketentuan mengenai pembentukan Kampung melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4D sampai dengan Pasal 4M berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung baru.

6. Ketentuan Pasal 10 ketentuan huruf b dirubah dan ditambahkan huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Perubahan status Kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
c. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
e. meningkatnya volume pelayanan.
f. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan..

7. Ketentuan Pasal 11 ketentuan huruf c dan d dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Kampung menjadi Kelurahan;
b. masyarakat mengajukan usul perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada BPK dan Kepala Kampung;

c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan dan Keputusan hasil musyawarah;

d. Kepala Kampung mengajukan Keputusan hasil muyswarah perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK;
e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kampung yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status kampung menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan;
g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.

8. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Status Kelurahan dapat dirubah menjadi Kampung.

(2) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana yang yang dimaksud pada pasal ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.

(3) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Kampung atau sebagian menjadi Kampung dan sebagian menjadi kelurahan.

(4) Perubahan status kelurahan menjadi kampung sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung, sarana dan prasarana menjadi milik Kampung dan dikelola oleh Kampung yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Kampung.

(6) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG SERTA PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 mengamanatkan Kabupaten/Daerah Otonomi Baru ini untuk membentuk Peraturan Dearah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan berbagai urusan dan kewenangan yang dimiliki salah satunya adalah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Kampung menjadi Kelurahan.

Pemekaran Kampung dilakukan untuk lebih memacu kemajuan Kampung, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek dan pengefektifkan rentang kendali pemerintahan serta untuk lebih memeratakan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Disamping harus memenuhi persyaratan tersebut diatas, pembentukan Kampung baru harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini masih kurangnya kemandirian Kampung. Kampung yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dihapus atau digabung dengan Kampung terdekat atau disatukan kembali dengan Kampung Induk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembentukan Kampung melalui penggabungan beberapa Kampung ” dilakukan untuk Kampung yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Pasal 4C

Cukup jelas.

Pasal 4D

Ayat (5)

Jangka waktu 2 (dua) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana prasarana Kampung, aset Kampung, penetapan, dan penegasan batas kampung.

Pasal 4E

Cukup jelas.

Pasal 4E

Cukup jelas.

Pasal 4F

Cukup jelas.

Pasal 4G

Cukup jelas.

Pasal 4H

Cukup jelas.

Pasal 4I

Cukup jelas.

Pasal 4J

Cukup jelas.

Pasal 4K

Cukup jelas.

Pasal 4L

Cukup jelas.

Pasal 4M

Cukup jelas.

Pasal 4N

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 11A

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Kampung” adalah perubahan status kelurahan menjadi Kampung atau kelurahan sebagian menjadi Kampung dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan
masyarakatnya masih bersifat perkampungan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 57